



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadi Bin Tohari
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tampingan RT/RW. 003/013, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sadi Bin Tohari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadi Bin Tohari melanggar 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadi Bin Tohari dengan pidana menjalani penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366, dikembalikan kepada saksi M. Sirajuddin;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SADI Bin TOHARI pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbarum, Kab. Jember atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.30 saksi Marsad setelah berhasil melakukan pencurian di rumah saksi M. Sirajuddin berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Marsad menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tanpa dus dan kelengkapan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian terdakwa tertarik dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa bertransaksi dengan saksi Marsad di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember yang kemudian terdakwa bawa pulang.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari harga Handphone tersebut berada jauh dibawah harga pasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
 - Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat dirumah saksi, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil tanpa seijin saksi yang mana ternyata Hp milik saksi tersebut berada pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan Hp milik saksi tersebut dari siapa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Marsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbarum, Kab. Jember;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil tanpa seijin saksi yang mana ternyata Hp milik saksi tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan Hp milik saksi tersebut dari siapa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan Handphone yang ternyata adalah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbarum, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Marsad dan saksi Marsad menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tanpa dus dan kelengkapan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian terdakwa tertarik dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan saksi Marsad di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbaru, Kab. Jember yang kemudian Hp tersebut terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book dan jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dimuka persidangan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan Handphone yang ternyata adalah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbarum, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Marsad dan saksi Marsad menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tanpa dus dan kelengkapan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian terdakwa tertarik dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan saksi Marsad di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember yang kemudian Hp tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book dan jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik saksi korban M. Sirajuddin yang hilang diambil seseorang tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat dirumah saksi M. Sirajuddin;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. Sirajuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Sadi Bin Tohari yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Sadi Bin Tohari sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan Handphone yang ternyata adalah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Marsad dan saksi Marsad menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tanpa dus dan kelengkapan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang tersebut hasil curian, kemudian terdakwa tertarik dan bersepakat untuk bertemu di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertransaksi dengan saksi Marsad di Pinggir jalan pertigaan jalan umum Ds. Sumberbaru, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember yang kemudian Hp tersebut terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book dan jauh dibawah harga pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik saksi korban M. Sirajuddin yang hilang diambil seseorang tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi M. Sirajuddin dan akibat kejadian tersebut saksi korban M. Sirajuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang yang dijual terlampaui murah dan tanpa dilengkapi dokumen pendukung kepemilikan dan seharusnya pula Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366, adalah milik saksi korban M. Sirajuddin, maka dikembalikan kepadanya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sadi Bin Tohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadi Bin Tohari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1: 8611390443644374, No. Imei 2: 861139044364366;Dikembalikan kepada saksi M. Sirajuddin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H, dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ryan Afrilyansyah, S.H.